

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2000 SERI: C NOMOR: 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: 1 TAHUN 2000

TENTANG

PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan perekonomian dan terciptanya ketertiban kegiatan perekonomian masyarakat perlu adanya pasar;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pasar guna mencapai hasil yang optimal, perlu dikelola secara tertib dan diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pasar;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negera Tahun 1951 Nomor 101);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209):
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258):
 - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 5 Seri : D);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Kulon Progo;
- 4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- 5. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dengan atau tanpa sarana prasarana yang khusus disediakan untuk kegiatan jual beli yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah;

- 6. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang beratap tanpa dilengkapi dinding yang dipergunakan untuk kegiatan usaha jual beli;
- 7. Kios adalah bangunan di pasar beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langitlangit yang dipergunakan untuk kegiatan usaha jual beli;
- 8. Izin adalah izin penggunaan los atau kios untuk kegiatan usaha jual beli serta izin usaha pengelolaan sarana prasarana yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah;

BAB II AZAS

Pasal 2

Azas pengaturan Pasar adalah kemandirian, manfaat dan adil.

BAB III RUANG LINGKUP PENGATURAN PASAR

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Pasar meliputi pembangunan, pembiayaan, pengurusan dan penataan Pasar.

BAB IV LOKASI DAN KLASIFIKASI

Pasal 4

Lokasi Pasar harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Letak harus strategis secara ekonomi;
- b. Lingkungan secara fisik dan sosial menunjang;
- c. Potensi Perdagangan;
- d. Sarana Prasarana.

Pasal 5

Pasar dibedakan dalam 2 jenis:

- a. Pasar umum;
- b. Pasar khusus.

Pasal 6

- (1) Klasifikasi Pasar dibedakan atas:
 - a. Pasar Klas I:
 - b. Pasar Klas II;
 - c. Pasar Klas III:
- (2) Klasifikasi Pasar ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. Sarana prasarana;
 - b. Jumlah Pedagang;
 - c. Waktu buka;
 - d. Luas.
- (3) Berdasarkan kriteria Klasifikasi Pasar, Kepala Daerah dapat menetapkan suatu pasar ke dalam Klas I, II, atau III.
- (4) Klasifikasi kios ditentukan berdasarkan kriteria letak/nilai strategis kios di Pasar tersebut.

(5) Kepala Daerah menetapkan klasifikasi kios maksimal 3 (tiga) Klas.

Pasal 7

Kepala Daerah menetapkan lokasi untuk mendirikan pasar dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB V PEMBANGUNAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pembangunan Pasar dilaksanakan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembangunan Pasar dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri atau bekerja sama dengan Pihak Ketiga dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- (3) Pembangunan kembali/renovasi Pasar yang telah ada harus terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan para pedagang yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tata cara mengenai pelaksanaan pembangunan pasar diatur oleh Kepala Daerah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Biaya pembangunan Pasar dapat dibebankan pada:
 - a. Pemerintah Daerah sepenuhnya;
 - b. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan calon pengguna;

- c. Calon pengguna seluruhnya;
- d. Pihak ketiga sebagai penanam modal.
- (2) Tata cara mengenai pembiayaan pembangunan pasar diatur oleh Kepala Daerah.

BAB VII PENGURUSAN

Pasal 10

- (1) Untuk penggunaan los, kios dan tempat atau bangunan lain yang digunakan untuk kegiatan usaha harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Kepala Daerah cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah, kecuali terhadap hak penggunaan berdasarkan sewa kontrak yang belum habis masa berlakunya.
- (2) Untuk memperoleh izin tersebut ayat (1) Pasal ini, peminat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah cq. Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Apabila 1 (satu) kapling los atau 1 (satu) unit kios dikehedaki oleh lebih dari satu peminat maka diadakan undian.
- (4) Pemberian izin tersebut ayat (1) Pasal ini, dikenakan biaya administrasi untuk kios sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk los sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Izin penggunaan los dan kios berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.
- (2) Izin tersebut ayat (1) Pasal ini tidak boleh dialihkan/dipindahtangankan.
- (3) Pemegang izin segera melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah memperoleh izin penggunaan kios atau los.

(4) Bentuk dan isi izin penggunaan kios dan los ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Apabila pemegang izin meninggal dunia, selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sejak meninggal, ahli waris diwajibkan memberitahukan kepada Kepala Daerah cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Kewajiban yang timbul selama jangka waktu tersebut ayat (1) Pasal ini menjadi tanggung jawab ahli waris.
- (3) Dalam pemberitahuan tersebut ayat (1) Pasal ini, ahli waris dapat menyatakan keinginannya untuk melanjutkan penggunaan izin dimaksud sampai jangka waktu izin tersebut habis dan dibebaskan dari biaya izin sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) Peraturan daerah ini.
- (4) Apabila dalam waktu tersebut ayat (1) Pasal ini ahli warisnya tidak memberitahukan keinginannya sebagaimana tersebut ayat (3) Pasal ini, maka ahli waris dianggap tidak melanjutkan penggunaan izin.
- (5) Apabila ahli waris dari pemegang izin tidak akan melanjutkan izin, maka ahli waris harus mengembalikan izin kepada Kepala Daerah.
- (6) Apabila pemegang izin adalah Badan Hukum, kemudian Badan Hukum tersebut bubar maka penanggung jawab selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak Badan Hukum tersebut bubar harus memberitahukan, mengembalikan izin dan menyerahkan kembali kios dalam keadaan kosong kepada Kepala Daerah cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

- (1) Untuk mempergunakan tempat-tempat lain diluar kios dan los, pedagang yang datang dan menempati serta melakukan kegiatan usaha lebih dahulu pada hari itu berhak menempati.
- (2) Jika terjadi perselisihan mengenai penggunaan tempat tersebut ayat (1) Pasal ini, diselesaikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VIII PENATAAN

Pasal 14

- (1) Pasar dibuka antara pukul 03.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dan dapat dibuka malam hari antara pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut ayat (1) Pasal ini diatur oleh Kepala Daerah.
- (3) Dalam keadaan yang bersifat khusus, Kepala Daerah dapat menunjuk atau menentukan tempat-tempat lain yang boleh diadakan pasar sore/malam.

Pasal 15

- (1) Pada tiap-tiap los ditetapkan pembagian lokasi sesuai dengan jenis dagangan.
- (2) Penentuan luas kapling los bagi pedagang untuk masing-masing pasar ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Untuk penentuan penempatan pedagang pada los dapat menggunakan maksimal 2 (dua) kapling.
- (4) Pedagang wajib menempati lokasi sesuai dengan izin yang telah diberikan.

Pasal 16

Untuk penggunaan kios, pedagang dapat menggunakan maksimal 2 (dua) unit kios.

BAB IX KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 17

Untuk penggunaan Pasar dipungut retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 18

Pemegang izin berhak:

- a. Menyampaikan pendapat berkaitan dengan pembangunan/renovasi Pasar;
- b. Mendapat jaminan perbaikan los atau kios terhadap kerusakan berat;
- c. Mendapat kenyamanan dalam melakukan kegiatan usaha;
- d. Mendapat perlindungan keamanan selama waktu Pasar buka.

Pasal 19

Pemegang izin diwajibkan:

- a. Untuk kios harus memiliki izin tempat usaha;
- b. Menjaga ketertiban, memelihara kebersihan pasar;
- c. Memperbaiki bangunan los atau kios yang digunakan apabila ada kerusakan-kerusakan ringan;

10

- d. Melaporkan kerusakan berat bangunan los atau kios kepada Kepala Daerah cq. Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah terjadi kerusakan;
- e. Menjaga keamanan barang dagangannya;
- f. Melaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah apabila bermaksud menghentikan penggunaan kios atau los selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum saat penghentian.

Pemegang izin dilarang:

- a. Mengubah, menambah, mengurangi bangunan los atau kios:
- b. Menggunakan los atau kios untuk usaha/berdagang barang-barang yang dapat membahayakan bangunan dan jiwa orang serta mengganggu ketertiban umum;
- c. Mengalihkan/memindahtangankan izin kepada orang lain:
- d. Mendirikan bangunan-bangunan lain dalam pekarangan pasar tanpa izin;
- e. Menggunakan los atau kios untuk usaha selain yang telah ditentukan dalam izin tempat usaha;
- f. Menggunakan los atau kios sebagai gudang;
- g. Menggunakan los atau kios untuk tempat tinggal;
- h. Memakai/menggunakan tanah tempat bangunan los atau kios lebih dari batas yang telah ditentukan;
- i. Tinggal di pasar pada waktu pasar tutup;
- j. Menggunakan tempat lebih luas dari pada yang telah ditentukan;
- k. Memasang alat penutup, layar atap dan lain-lain tambahan pada los-los;

11 12

- Menempatkan dagangan atau menumpuk barangbarang di los yang tingginya lebih dari 1,5 (satu koma lima) meter kecuali untuk jenis barang dagangan tertentu yang secara teknis tidak memungkinkan, dapat melebihi dari ketentuan 1,5 (satu koma lima) meter dengan persetujuan Pemerintah Daerah;
- m. Menempatkan barang-barang untuk dijual atau melakukan pekerjaan/usaha dijalan masuk/keluar, selasar pasar dan di jalan sambungan pasar.

BAB XI KEBERSIHAN PASAR

Pasal 21

Pelaksanaan kebersihan di lingkungan Pasar menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XII KETENTUAN SANKSI

Pasal 22

- (1) Pemegang izin yang tidak menepati ketentuan tersebut Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 huruf a, b, c dan d, Pasal 20 huruf e sampai dengan huruf m, izin penggunaannya dapat dicabut oleh Kepala Daerah.
- (2) Pemegang izin yang telah dicabut izinnya sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, harus mengembalikan los atau kios kepada Kepala Daerah dalam keadaan kosong selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal pencabutan.

(3) Apabila ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini tidak dilaksanakan oleh pemegang izin, Kepala Daerah dapat mengosongkan secara paksa.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Daerah.
- (2) Tindak pidana tersebut ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 24

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini berwenang:

13 14

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian atau melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 3 Tahun 1993 tentang Memakai dan Mengatur Pasar dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo beserta Peraturan Daerah perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 31 Januari 2000

BUPATI KULON PROGO

ttd

H. SURATIDJO

Diundangkan di Wates tanggal : 21 Februari 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

Drs. SUTITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2000 NOMOR 1 SERI C

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: 1 TAHUN 2000 TENTANG PASAR

I. UMUM

Dalam rangka memajukan perekonomian dan terciptanya ketertiban kegiatan perekonomian masyarakat perlu adanya suatu tempat berupa Pasar.

Untuk meningkatkan kualitas Pasar agar diperoleh hasil yang optimal, perlu dikelola secara tertib baik mengenai pembangunan, pembiayaan, pengurusan dan penataannya.

Sebelumnya pengelolaan Pasar telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 3 Tahun 1993 tentang Memakai dan Mengatur Pasar dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo yang ternyata materinya sudah tidak sesuai dan tidak dapat menampung kebutuhan sesuai perkembangan keadaan dewasa ini, sisi lain landasan hukumnya mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu diatur kembali ke dalam Peraturan Daerah yang baru.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Dalam rangka pengaturan Pasar harus berpedoman pada azas :

- kemandirian dimaksudkan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan harus dipertimbangkan atau diperhitungkan penerimaan dari hasil retribusi dan penerimaan lain-lain agar mampu/dapat untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan Pasar itu sendiri.
- manfaat dimaksudkan adanya Pasar merupakan sarana bagi Pemerintah dalam memajukan perekonomian rakyat dan dapat memberikan layanan kepada masyarakat serta memberikan sumbangan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- adil dimaksudkan dalam menentukan kewajiban-kewajiban bagi pedagang harus seimbang dengan hak-hak yang diperoleh.

Pasal

Cukup jelas.

Pasal

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan:

- Pasar Umum adalah pasar yang digunakan untuk tempat kegiatan berjualan barang-barang kebutuhan yang beraneka ragam jenis komoditas.
- Pasar Khusus adalah pasar yang digunakan untuk tempat kegiatan berjualan barang-barang atau komoditas tertentu.

Pasal 6

Ayat (1)

Untuk menentukan Klasifikasi Pasar Klas I harus memenuhi antara lain :

- 1. Sarana prasarana yang dimiliki antara lain :
 - a. Tempat parkir;
 - b. Tempat bongkar muat barang;
 - c. Mandi, cuci, kakus;
 - d. Tempat Pembuangan Sampah (TPS);
 - e. Tempat Peribadatan (Musholla);

f. Alat informasi dan komunikasi;

- g. Perbankan.
- 2. Jumlah pedagang lebih dari 400 pedagang.
- 3. Waktu buka adalah setiap hari.
- 4. Luas tergantung pada areal tanah yang dapat menampung jumlah pedagang serta sarana dan prasarana dari pasar tersebut.

Untuk menentukan Klasifikasi Pasar Klas II harus memenuhi antara lain :

- 1. Sarana prasarana yang dimiliki meliputi sebagian dari sarana prasarana yang dimiliki Pasar Klas I.
- 2. Jumlah pedagang antara 300 dampai 400 pedagang.
- 3. Waktu buka minimal 2 x (dua kali) dalam 1 (satu) minggu (tiap hari pasaran).
- 4. Luas tergantung pada areal tanah yang dapat menampung jumlah pedagang serta sarana dan prasarana dari pasar tersebut.

Untuk menentukan Klasifikasi Pasar Kelas III harus memenuhi antara lain :

- 1. Sarana prasarana yang dimiliki meliputi sebagian dari sarana dan prasarana yang dimiliki Pasar Klas I.
- 2. Jumlah pedagang kurang dari 300 (tiga ratus) pedagang.
- 3. Waktu buka minimal 1 x (satu kali) dalam 1 (satu) minggu (tiap hari pasaran).
- 4. Luas tergantung pada areal tanah yang dapat menampung jumlah pedagang serta sarana dan prasarana dari pasar tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

```
Pasal
      Cukup jelas.
       8
Pasal
      Cukup jelas.
Pasal
      Ayat (1) huruf d
           Yang dimaksud penanam modal adalah Pihak Ketiga yang
           melakukan investigasi dengan membangun pasar atas
           biaya sendiri dan pengelolaan pasar dilakukan oleh pihak
           investor. Setelah batas waktu yang ditentukan
           sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama,
           bangunan fisiknya menjadi milik Pemerintah Daerah.
      Ayat (2)
           Cukup jelas.
        10
Pasal
      Cukup jelas.
Pasal
       11
      Cukup jelas.
       12
Pasal
      Ayat (1)
           Cukup jelas.
      Ayat (2)
           Cukup jelas.
      Ayat (3)
           Dengan adanya pernyataan keinginan untuk melanjutkan
           penggunaan izin Pemerintah Daerah langsung memproses
           penggantian nama dari pemegang izin lama kepada ahli
           waris yang berhak.
      Ayat (4)
           Cukup jelas.
      Ayat (5)
           Cukup jelas.
      Ayat (6)
           Cukup jelas.
Pasal
        13
      Cukup jelas.
```

```
Pasal
       14
      Cukup jelas.
       15
Pasal
      Cukup jelas.
       16
Pasal
      Cukup jelas.
Pasal
       17
      Cukup jelas.
       18
Pasal
      Cukup jelas.
        19
Pasal
      huruf a
           Cukup jelas.
      huruf b
           Cukup jelas.
      huruf c
           Yang dimaksud dengan kerusakan ringan seperti antara
           lain: genting pecah, sebagian reng patah (rapuh), lantai
           berlubang –lubang dan lain-lain. Kerusakan ini diserahkan
           pada pengguna untuk memperbaiki dan biaya perbaikan
           ditanggung oleh pengguna los atau kios.
      huruf d
           Yang dimaksud dengan kerusakan berat adalah kerusakan
           yang mengakibatkan perubahan bentuk serta konstruksi
           bangunan los atau kios yang disebabkan oleh bencana
           alam dan kebakaran, yang bukan karena kesalahan
           pengguna los atau kios serta kerusakan tersebut dapat
           membahayakan keselamatan jiwa/orang.
      huruf e
           Cukup jelas.
      huruf f
           Cukup jelas.
        20
Pasal
      Cukup jelas.
```

21

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.

oo000oo